

## ABSTRAK

*Go private* merupakan proses suatu perusahaan terbuka (*public*) berubah menjadi perusahaan tertutup (*private*). Apabila industri pasar modal tidak lagi memberikan manfaat bahkan menjadi beban bagi perusahaan, maka secara naluri untuk bertahan hidup perusahaan akan memilih untuk keluar dari bursa atau dengan kata lain merubah status dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup seperti yang dilakukan oleh PT. Unitex Tbk. pada tahun 2015, setelah menjadi perusahaan terbuka, perusahaan tersebut melakukan *voluntary delisting* dan kembali menjadi perusahaan tertutup. Tujuan penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana proses *go private* PT Unitex Tbk dan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perlindungan pemegang saham minoritas (*independen*) PT Unitex Tbk. atas terjadinya *goprivate*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan metode normatif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan *go private* PT Unitex Tbk. dilakukan sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UUPT, Peraturan Bapepam IX.E.1, Peraturan Bapepam IX.F.1, Peraturan BEI No. I-I, dan Surat OJK No. S-76/D.04/2015. Proses *go private* PT Unitex Tbk. dilaksanakan melalui tahapan di dalam internal perseroan dan eksternal perseroan. Akibat hukum *go private* PT. Unitex Tbk. terhadap pemegang saham minoritas (*independen*) yaitu tentu tidak dapat lagi memiliki saham perseroan dan mendapatkan keuntungan atas kepemilikan saham tersebut. Pemegang saham independen juga kehilangan hak dan kewajibannya atas saham yang dijual dalam penawaran tender sukarela. Namun, *go private* PT. Unitex Tbk. tidak merugikan pihak pemegang saham independen karena dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai *go private*, dan juga diawasi langsung oleh BEI dan OJK sehingga hak-hak pemegang saham independen dapat terpenuhi dan kepentingannya tidak dirugikan.

Kata Kunci : *Go Private, Pasar Modal, PT. Unitex Tbk., Pemegang Saham Independen*